



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas

Andri Yanto^{*1}, Faidatul Hikmah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, 33172, Indonesia

*Corresponding Author: andri.fhubb.progresif@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 October 2023

Revised 23 October 2023

Accepted 29 October 2023

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Yanto, Andri & Hikmah, Faidatul. (2023). Akomodasi Hukum yang Hidup dalam No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional Perspektif Asas Legalitas Recht Studiosum Law Review, 2(2), 81-91.

ABSTRACT

Legal accommodation living in the national criminal law system is an important orientation in criminal law reform after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This change is aimed at integrating living law as an instrument in achieving substantive justice in Indonesia. This research was conducted using juridical-normative methods and statutory approaches, specifically by elaborating Article 2 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and examining living legal accommodation arrangements using the perspective of legality principles. The principle of legality was chosen as a point of view because it is the main pillar in the modern criminal law system that guarantees legal certainty. The results of this study are divided into shows that the formulation of living law in the Criminal Code is in accordance with the basic concept of legality, which is shown through the process of institutionalization and normization of customary law in the form of regional regulations. The mechanism for institutionalizing customary law attributed by the National Criminal Code in Government Regulations makes customary law a source of definite norms, but has its own law enforcement procedures carried out by customary law communities. This format is linear with the application of Qanun in Aceh, as a precedent for the enactment of living laws in the National Criminal Code. The purpose of this study is to provide a comprehensive overview of the perspective of legality principles in legal accommodation living in the Criminal Code, so that it can be a guideline for policymakers in formulating strategies for implementing the Criminal Code in public life in Indonesia.

Keyword: Principle of Legality, Living Law, Renewal of Criminal Code

ABSTRAK

Akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional merupakan orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana pasca ditetapkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini ditujukan guna mengintegrasikan hukum yang hidup sebagai instrumen dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, secara spesifik dengan mengelaborasi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan menelaah pengaturan akomodasi hukum yang hidup menggunakan perspektif asas legalitas. Asas legalitas dipilih sebagai cara pandang karena merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian ini terbagi menunjukkan bahwa formulasi hukum yang hidup dalam KUHP telah sesuai dengan konsep asas legalitas, yang ditunjukkan melalui proses pelebagaan dan normatisasi hukum adat dalam bentuk peraturan daerah. Mekanisme pelebagaan hukum adat yang diatribusikan oleh KUHP Nasional dalam Peraturan Pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber norma yang berkepastian, namun memiliki prosedur penegakan hukum tersendiri yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat. Format ini linear



This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) [10.32734/rslr.v2i2.14162](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

dengan penerapan Qanun di Aceh, sebagai preseden pemberlakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif terkait perspektif asas legalitas dalam akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dalam memformulasikan strategi implementasi KUHP dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Keyword: Asas Legalitas, Hukum Yang Hidup, Pembaruan KUHP

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana Indonesia dalam rangka mewujudkan dekolonialisasi dan rekodifikasi norma memasuki era transformasi dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperbarui keberlakuan KUHP Lama.¹ Pembarulan KUHP Nasional Baru yang akan mulai dioperasionalisasikan pada 2025 menggantikan kedudukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvS-NI) yang telah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918. Sebelumnya, sistem hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan mengadopsi ketentuan hukum pidana Belanda, baik secara materiil maupun formil, dengan orientasi pada pencegahan kekosongan hukum (*rechtvacuum*).² Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 mengamankan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, sebelum dibentuk perundang-undangan yang baru. Untuk itu, pemerintah menetapkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan keberlakuan WvS-NI di Jawa dan Madura, serta mulai berlaku secara nasional sejak 1973.³

Dalam perspektif historis, pemberlakuan WvS-NI di Indonesia berdasar pada asas konkordansi (*concordantie*), yang berlaku menurut Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS). Asas konkordansi merupakan bagian dari politik hukum kolonialisme Eropa Kontinental di awal abad modern, dengan tujuan menetapkan dominasi hukum untuk merekonstruksi dimensi sosial-politik masyarakat pribumi di wilayah jajahan, dengan memberlakukan satu sistem yang monopolistik.⁴ Selain itu, konkordansi juga bertujuan untuk memudahkan hubungan ekonomi dan memberi legitimasi bagi pemerintah kolonial dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum. Selain dengan WvS-NI dalam tataran hukum pidana, asas konkordansi juga diberlakukan dengan *penetapan Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sebagai sumber materiil dalam tataran hukum perdata.⁵ Sebagai produk hukum yang disusun atas dasar kepentingan dan pilar-pilar paradigmatis sistem Eropa Kontinental, baik WvS-NI, BW, maupun WvK memiliki disparitas dengan kondisi sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Karenanya, urgensi pembaruan WvS-NI dengan mengintegrasikan kembali nilai-nilai sosio-kultural bangsa Indonesia menjadi langkah tidak terhindarkan dalam perkembangan hukum pidana kontemporer.⁶

Inisiasi pembaruan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah digulirkan sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Hukum Pidana I di Semarang pada 1963.⁷ Semangat dekolonialisasi dan rekodifikasi menjadi dua landasan penting, disamping kebutuhan hukum untuk menjamin relevansi keberlakuan norma-norma yang secara historis telah mencapai usia hampir satu abad sejak diformulasikan.⁸ RKUHP mengalami perjalanan panjang dalam pembahasan di ruang legislatif dan dialektika intelektual hukum Indonesia. Rancangan yang kemudian disahkan menjadi KUHP dalam UU No. 1 Tahun

¹ Habib Shulton Asnawi. (2013). Membongkar Positivisme Hukum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Di Indonesia. Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 1(1).

² Faisal, dkk. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1).

³ Sardjana Orba Manullang dan Louisa Yesami Krisnalita. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.

⁴ Tongat. (2022). The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law. International Journal of Criminal Justice Science 12(2). 188–209.

⁵ Andri Yanto. (2022). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya. Yogyakarta: Megalitera.

⁶ Barda Nawawi Arief. (2012). RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

⁷ Andri Yanto. Loc. cit.

⁸ Sardjana Orba Manullang dan Louisa Yesami Krisnalita. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.

2023 adalah draft RKUHP ke-14 dengan sejumlah besar pembaharuan norma yang fundamental dan substansial.⁹ KUHP Baru yang ditetapkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, meski masih menimbulkan sejumlah catatan kritis terkait dengan rumusan beberapa pasal, telah mengakomodasi sejumlah pemikiran penting yang sangat mendasar dalam memperbarui ruang penegakan hukum pidana di Indonesia. Konsep-konsep yang muncul sebagai antitesa dari paradigma klasik positivisme-formil menjadi bagian integral yang penting. Salah satu aspek penting dari beberapa *novelty* KUHP Baru Indonesia adalah unifikasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional.¹⁰

Akomodasi hukum yang hidup dalam KUHP Nasional menghasilkan kesenjangan paradigmatik yang fundamental terhadap asas legalitas. Sebelumnya, asas legalitas merupakan pilar penting yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang secara tegas menyebutkan bahwa: *“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*.¹¹ Frasa dalam asas legalitas tersebut berangkat dari postulat L.A. von Feurbach, yakni *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”*, tiada pemidanaan tanpa pengaturan sebelumnya dalam undang-undang yang sah. Interpretasi atas ‘undang-undang yang telah ada’ atau ‘undang-undang yang sah’ merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara sebagai otoritas tunggal yang dapat memonopoli penegakan hukum dan menciptakan ketertiban sosial melalui aparat penegak hukum. Negara tidak memberikan toleransi atas keberlakuan hukum diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga upaya penegakan hukum dengan sumber selain dari undang-undang yang dikeluarkan negara, tidak secara resmi diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹²

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ketentuan terkait asas legalitas tetap dipertahankan dengan frasa: *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*. Namun, KUHP Nasional memberikan pengecualian dari asas legalitas tersebut dengan memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sumber pemidanaan selain dari peraturan perundang-undangan, yakni melalui hukum yang hidup. Secara implisit, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: *“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menentukan apakah seorang patut dipidana meski perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”*. Pasal ini menganulir karakter monopolistik dari asas legalitas dan mengakomodasi ruang bagi diberlakukannya hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹³

Pemberlakuan hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia menghasilkan sejumlah diskursus yang mendasar. Terdapat kondisi dikotomistik dalam sumber pemidanaan, sehingga asas legalitas dalam KUHP mengalami perluasan menjadi asas legalitas formil dan asas legalitas materiil.¹⁴ Dalam konteks penegakan hukum, dikotomi dapat berpotensi pada timbulnya gejala ketidakpastian hukum, dan merupakan salah satu problematika laten yang sebelumnya diatasi dengan menggunakan pendekatan asas legalitas yang monopolistik. Karenanya, elaborasi terhadap hukum yang hidup dalam KUHP Nasional adalah ruang terbuka yang perlu dikonstruksikan melalui sejumlah pendekatan dan analisis keilmuan hukum yang relevan.

Penelitian sebelumnya oleh Sekhar Chandra Pawana (2023) menganalisis polemik terhadap konsep hukum yang hidup dalam pembaruan KUHP di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum yang hidup belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, karena masih memiliki banyak kekosongan hukum,

⁹ Ibid.,

¹⁰ Sekhar Chandra Pawana. (2023). Polemik atas Konsep ‘Hukum Yang Hidup’ dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia,” Jurnal Hukum Volkgeist 1(1), <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>.

¹¹ Mashuril Anwar. (2020). Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement. Administrative and Environmental Law Review, 1(1), 43–52, <https://doi.org/10.25041/aelr.v1i1.2083>.

¹² Vincentius Patria Setyawan. (2021). Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum. Justitia et Pax, 37(1), <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.

¹³ Parningotan Malau. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5(1), 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

¹⁴ Yehezkiel Genta. (2019). Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat. Padjadjaran Law Review, 7(1).

inkonsistensi aturan, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang hidup.¹⁵ Dalam hal ini, pemberlakuan hukum yang hidup masih memerlukan sejumlah pengaturan lanjutan. Penelitian berikutnya oleh Ade Irawan dan Margo Hadi Pura (2023) memberikan analisis yuridis terkait ketentuan hukum yang hidup dalam KUHP baru Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang hidup baru bersifat pengakuan, dan bukan kepastian yang detail. Karenanya, diberikan rekomendasi agar negara memberi jaminan kepastian hukum melalui pengaturan *lex specialis*.¹⁶ Secara konklusif, kedua penelitian tersebut telah memberikan gambaran terkait hukum yang hidup dalam KUHP, namun belum memberikan penjelasan komprehensif dalam perspektif asas legalitas.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah elaborasi hukum yang hidup dalam KUHP Nasional dengan menggunakan perspektif asas legalitas sebagai instrumen analisis. Pengakuan hukum yang hidup berimplikasi pada berubahnya format asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga analisis proses perubahan tersebut dapat memberi penjelasan tentang bagaimana ratio legis dan politik hukum pembaruan KUHP Nasional diproyeksikan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang akomodasi hukum yang hidup menurut perspektif asas legalitas, dan diorientasikan sebagai referensi bagi pemangku kebijakan dalam membentuk peraturan pelaksana KUHP Nasional guna memformulasikan sistem hukum pidana Indonesia yang berkeadilan substantif dengan tidak meninggalkan asas-asas hukum yang fundamental.

2. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengelaborasi peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum yang hidup menggunakan konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam keilmuan hukum pidana kontemporer untuk menghasilkan sintesis yang menunjukkan korelasi dan relevansi pengaturan tersebut terhadap tujuan pembaruan hukum pidana yang substantif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan telaah bahan sekunder dari jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat komprehensif, sistematis, dan terpadu.¹⁸ Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk mengelaborasi dimensi politik hukum secara mendalam dan komprehensif dari pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Konstitusi Republik Indonesia memberikan pengakuan (*recognition*) dan hak konstitusional atas kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁹ Pengakuan ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat yang masih hidup selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.²⁰ Pengakuan ini termasuk pula upaya perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sementara pengertian dari masyarakat hukum adat sendiri merupakan sekelompok orang dalam kesatuan geografis yang secara kultural memiliki riwayat identitas budaya dan sosial, terikat dalam hukum adat, dan menjunjung nilai-nilai tradisi yang dimilikinya.²¹ Kompleksitas latarbelakang sosio-kultural bangsa Indonesia yang memiliki keragaman sangat tinggi

¹⁵ Sekhar Chandra Pawana. Loc. cit

¹⁶ Ade Irawan dan Margo Hadi Pura. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 59–74, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

¹⁹ Septya Hanung Surya Dewi dan Ulfatun Najicha. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 79–92.

²⁰ Andri Yanto. (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. Recht Studiosium Law Review, 2(1), 9–18.

²¹ S Hadi. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 259–66, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

melahirkan banyak kesatuan masyarakat hukum adat dengan corak nilai, tradisi, dan norma hukum adat yang berbeda satu dengan lainnya.²²

Pada era kolonialisme, eksistensi hukum adat dalam ranah hukum pidana tidak diakomodasi dan dianggap sebagai bukan hukum yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) WvS-NI yang menganut asas legalitas formil, dengan satu-satunya sumber hukum yang sah adalah undang-undang yang ditetapkan oleh negara.²³ Hukum adat tidak dapat dan tidak diakui untuk diberlakukan di Indonesia. Pasca pembaruan KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengakuan hukum yang hidup sebagai pelengkap dari asas legalitas formil. Hukum yang hidup diakomodasi dan diintegrasikan dalam sistem hukum pidana nasional.²⁴ Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut”. Penjelasan ini membatasi pengertian hukum yang hidup sebagai hukum adat yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Pengaturan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam KUHP Nasional mentransformasikan sistem hukum pidana Indonesia menjadi monodualistik, dengan adanya dua sumber pemidanaan yang diakui dalam penegakan hukum.²⁵ Untuk mengetahui korelasi dan relevansi hukum yang hidup terhadap asas legalitas, pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia dan formulasi hukum yang hidup dalam perspektif asas legalitas.

Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas merupakan produk pemikiran revolusioner yang muncul sebagai reaksi atas absolutisme kekuasaan monarki Eropa pada masa akhir Renaissance dan Aufklärung.²⁶ Asas ini merupakan anti-tesis dari asas hukum era Romawi Kuno, yakni *crimina extra ordinaria* atau kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang.²⁷ *Criminal extra ordinaria* memiliki ruang lingkup yang tidak terbatas, dan umumnya dikenakan pada perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan jahat atau durjana yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Bersamaan dengan era monarki yang menempatkan raja pada kekuasaan absolut, asas ini memberi legitimasi untuk dilakukannya penghukuman secara sewenang-wenang sehingga berakibat pada penderitaan dan krisis keadilan.

Asas legalitas diformulasikan oleh von Feurbach pada awal abad ke-19, dalam buku *Lehrbuch des Peinlichen Rechts* (1801) yang menjelaskan adegium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, atau bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁸ Tulisan Feurbach sekaligus melengkapi kritik atas absolutisme dalam kekuasaan kehakiman yang sebelumnya dirintis oleh Montesquieu dalam *L'esprit des Lois* (1748) dan J.J Rousseau dalam *Die Contract Social*. Sebelum formulasi Feurbach, asas legalitas juga memperoleh bentuk parsial dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789) yang menegaskan bahwa tidak ada suatu yang dapat dipidana selain karena diatur dalam undang-undang yang sah. Baik asas dalam deklarasi Prancis maupun tulisan Feurbach, secara konklusif menghendaki diaturnya larangan

²² Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), Hal. 124-125, <https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.45.2.2016>.

²³ Johari, dkk. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(1).

²⁴ Utu Abdullah. (2022). Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum. Al Qadlasya: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1).

²⁵ Anisa Fitri Wibowo, dkk. (2023). Implikasi Pasal Living Law dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(1).

²⁶ Andri Yanto. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Yogyakarta: Segap Pustaka.

²⁷ Kartini Mallarangan. (2021). Reconstruction of the Legality Principle: The Essence of the Pancasila Spirit in Criminal Law Reform. Rechtsidee, 8, <https://doi.org/DOI:10.21070/jhr.v8i0.782>.

²⁸ Muhammad Zakaria Wirabakto. (2022). A Juridical Analysis of the Comparison of Legality Principle in the Indonesian Criminal Code (WvS) and the Draft of New Indonesian Criminal Code (National Criminal Code). Budapest International Research and Critics Institute Journal 5(1), 3030–40, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3946>.

tentang suatu perbuatan dalam undang-undang yang sah, sebelum dapat digunakan sebagai dasar dalam pemidanaan.²⁹

Secara historis, eksistensi asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) diadopsi dari pemikiran *Code Penal Prancis* yang dirumuskan dalam WvS-NI oleh pemerintah Hindia Belanda yang sempat mengalami penjajahan oleh Prancis pada masa Napoleon Bonaparte. Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang juga masih dipertahankan dalam KUHP Baru Indonesia dengan penambahan Ayat (2) untuk menegaskan tidak diperbolehkannya analogi, memiliki tiga bentuk pemaknaan.³⁰ *Pertama*, kategorisasi bagi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan ini sesuai dengan warisan tradisi *civil law* yang mengedepankan *lex scripta* (hukum tertulis) sebagai sumber hukum yang sah. *Kedua*, penerapan hukum pidana tidak boleh dilakukan dengan menggunakan analogi atau kiasan. Fleksibilitas norma dilakukan dengan interpretasi, namun tidak dengan perumpamaan yang menganalogikan suatu perbuatan sebagaimana perbuatan lain yang diancam dengan pidana. *Ketiga*, hukum pidana tidak dapat berlaku surut, lantaran tindak pidana harus didahului oleh undang-undang. Ketentuan baru terkait pemidanaan dalam undang-undang tidak dapat digunakan untuk mempidanakan seorang yang melakukannya sebelum undang-undang tersebut ditetapkan.³¹

Konstruksi asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia sebelum pembaruan KUHP hanya mengakui sumber tunggal bagi pemidanaan, yakni undang-undang. Dalam pandangan Sudarto, konsekuensi dari asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP Lama adalah bahwa perbuatan seorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana, tidak dapat dipidana.³² Namun, implementasi dari jaminan kepastian hukum dengan asas legalitas tersebut tidak sepenuhnya dapat diberlakukan di Indonesia.³³ Sejak era kolonialisme Belanda, terdapat dualisme hukum yang berlaku di Indonesia dalam ranah hukum pidana, yakni hukum nasional dan hukum adat. Hukum nasional merupakan sumber hukum yang secara formil diakui oleh negara, dan penegakannya dilakukan melalui lembaga-lembaga negara berdasarkan prinsip, asas, dan peraturan yang ditetapkan secara normatif. Sementara hukum adat memiliki realitas hukum tersendiri, dan merupakan bentuk hukum yang tidak diatur secara pasti, berkembang serta diberlakukan seiring dengan dinamika sosial dalam masyarakat.³⁴

Dekonstruksi terhadap asas legalitas, dengan pengakuan atas realitas hukum adat pada dasarnya telah dikenal sejak ditetapkannya UU No. 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Pasal 1 Ayat (3) sub b menegaskan prinsip akomodasi keberlakuan tindak pidana adat baik yang ada ataupun tidak bandingannya dengan pasal-pasal dalam KUHP.³⁵ Namun, prinsip pengakuan yang diatur dalam UU No. 1 Drt Tahun 1951 tidak diartikan sebagai bentuk akomodasi atas pluralisme hukum Indonesia, sebaliknya merupakan ‘upaya praktis’ yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mempidanakan perbuatan melanggar hukum yang belum memperoleh pengaturan dalam KUHP lama. Realisasi dari ketentuan tersebut adalah penghapusan berangsur Pengadilan Swapraja di daerah-daerah, sehingga menjadikan proses unifikasi hukum berjalan secara lebih cepat. Dalam persepektif politik hukum, kondisi keamanan, ekonomi, dan situasi politik Indonesia pada awal masa kemerdekaan tersebut dapat diakseptansi sebagai upaya strategis dalam mempertahankan stabilitas nasional dan menjamin ketertiban ber hukum di masyarakat.

Pasca reformasi, transformasi sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan hukum dan keadilan dalam tataran yang substantif sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 hasil amendemen ke-4 membuka ruang bagi integrasi hukum yang hidup sebagai alternatif dalam penegakan hukum selain undang-

²⁹ Johari, dkk, Loc. cit

³⁰ Nella Sumika Putri. (2021). Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1).

³¹ Vincentius Patria Setyawan. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materiil dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), Hal. 13–15, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>.

³² Andri Yanto dkk. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8321–30, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.

³³ Nella Sumika Putri. Loc. cit.

³⁴ Andri Yanto. (2022). *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Yogyakarta: Segap Pustaka.

³⁵ Nella Sumika Putri. Loc. cit.

undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Ketentuan ini secara eksplisit telah ‘merivisi’ asas legalitas dengan memberi kewajiban bagi hakim untuk turut mempertimbangkan eksistensi hukum yang hidup dalam formulasi putusan. Oleh karenanya, asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia di era reformasi tidak lagi bersifat absolut, meskipun belum secara implisit memberi jaminan kepastian atas pluralisme sumber hukum pidana.

Formulasi Hukum Yang Hidup Dalam KUHP Baru

Determinasi normatif Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional yang menegaskan keberlakuan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan alternatif selain undang-undang, mengubah pengertian asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Keputusan untuk mengerucutkan pengertian hukum yang hidup sebagai hukum adat menunjukkan ratio legis dari perubahan KUHP untuk membatasi cakupan dari keberlakuan hukum yang dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Eugene Ehrlich, bahwa hukum yang hidup memiliki arti sebagai “*..the law that dominate life itself, even though it has not been printed in legal propositions*”.³⁶ Pandangan tersebut berdiri atas pemikiran bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, meski tidak diakui atau dikodifikasikan secara tertulis. Dalam perspektif hukum, pengertian tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, lantaran formasi norma pluralistik. Setidaknya, terdapat beberapa sumber norma yang diakui dalam asas hukum umum, diantaranya adalah norma agama, kebiasaan, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum.³⁷ Frasa ‘hukum adat’ dalam penjelasan Pasal 2 KUHP membatasi perluasan tersebut dengan hanya memberi pengakuan bagi hukum adat menurut definisi normatifnya.

Dalam konstruksi hukum di Indonesia, pengertian dari hukum adat tidak bersandar pada interpretasi bebas.³⁸ Pasal 18B UUD 1945 menegaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”. Eksistensi hukum adat hanya dapat diakui setelah sebelumnya terdapat masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari hak-hak tradisional. Pengertian ini dijelaskan lebih lanjut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa suatu masyarakat hukum adat harus memenuhi tiga kriteria, yakni³⁹:

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara de facto masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional, setidaknya mengandung salah satu atau gabungan unsur-unsur (a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok; (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat; (d) adanya perangkat norma hukum adat dan khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial terdapat (e) unsur wilayah tertentu.
2. Kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang ‘sesuai dengan perkembangan masyarakat’ yang dapat diukur melalui (a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang bersifat umum maupun sektoral, serta peraturan daerah, sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini; dan (b) substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya (a) keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (b) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pembatasan tersebut, konstruksi Pasal 2 Ayat (1) KUHP yang menetapkan keberlakuan hukum adat tidak dapat diartikan secara serta merta. Untuk dapat diberlakukan, hukum adat tersebut harus dimiliki

³⁶ Nurlaila Isima. (2022). Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama, 2(1).

³⁷ A.C Djala. (2017). The concept of living customary law: A critique. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 49(2), 143–65, <https://doi.org/10.1080/07329113.2017>.

³⁸ Andri Yanto. (2020). Kamus Ilmiah Populer. Jakarta: CV Bukupedia Indonesia.

³⁹ Nella Sumika Putri. Loc. cit.

oleh entitas sosial dalam bentuk masyarakat hukum adat, dan memenuhi unsur-unsur sebagai delik adat.⁴⁰ Terdapat empat unsur penting dalam menentukan delik adat, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku di wilayah atau dalam lingkup kelompok masyarakat adat;
3. Perbuatan tersebut dipandang menimbulkan kegaduhan, kegoncangan, atau gangguan terhadap kehidupan masyarakat adat;
4. Terhadap perbuatan tersebut muncul reaksi berupa saksi adat.

Pelembagaan hukum adat melalui pembentukan masyarakat hukum adat adalah limitasi untuk mencegah perluasan interpretasi hukum yang hidup dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP. Limitasi ini penting guna menjamin kepastian hukum dan mencegah pembedaan terhadap perbuatan yang tidak dilarang dalam undang-undang maupun hukum adat, atau perbuatan pembedaan atas dasar kehendak sendiri (*eigenrechting*).⁴¹ Pelembagaan ini selaras dengan visi hukum progresif yang diajarkan oleh Satjipto Raharho, yang berpendapat bahwa hukum yang hidup seharusnya diintegrasikan dan dilembagakan dalam tata hukum yang baru. Pengejaran keadilan dan kemanfaatan substantif melalui pelembagaan hukum yang hidup dilakukan dengan tidak meninggalkan asas legalitas sebagai pilar utama dalam hukum pidana yang menjamin kepastian serta kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Meskipun pelembagaan hukum adat belum terlaksana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) yang mengatribusikan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk mengatur teknis pelaksanaan pelembagaan hukum yang hidup, namun pembaruan KUHP menjadikan format asas legalitas berubah menjadi legalitas formil, dan materiil. Secara ringkas dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan asas legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Asas	KUHP Lama	KUHP Baru
Asas Legalitas Formil	Diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat sumber hukum lain selain yang ditetapkan oleh pemerintah.	Diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang sah.
Asas Legalitas Materiil	Tidak terdapat asas legalitas materiil.	Diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 1 tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dimaknai sebagai hukum adat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Sumber: UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, diolah oleh Penulis.

⁴⁰ N Amalia, dkk. (2018). Adat Court Judge: Tradition and Practice of Dispute Resolution Between Societies in Aceh. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 77(11).

⁴¹ Andri Yanto, dkk. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344–57, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756>.

Perluasan asas legalitas menjadi asas legalitas formil dan materiil menempatkan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan yang sah diakui keberadaannya oleh negara. Seorang dapat dipidana atas dasar perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap norma-norma sosial masyarakat, meskipun tidak diatur dalam undang-undang.⁴² Dalam hal ini, hukum yang hidup diterapkan guna mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat untuk menjalankan tradisi dan hukum adat di wilayah teritorialnya, sehingga tercapai prinsip penghormatan dan inklusivitas yang baik.

Melalui proses pelembagaan masyarakat hukum adat, dualisme sumber hukum pidana tidak berbenturan dengan asas legalitas, lantaran hukum adat akan terlebih dahulu ‘difilterisasi’ dan ‘dinormatisasi’ melalui proses pembentukan regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan keberlakuannya. Tantangan penting dihadapi adalah proses transisi hukum adat menjadi sumber hukum pidana yang kedudukannya bersamaan dengan KUHP, yang mensyaratkan dilakukan penilaian atas norma-norma dan nilai yang berkembang dimasyarakat untuk dapat diterapkan. Terdapat batasan-batasan ruang lingkup keberlakuan hukum adat yang berbeda untuk setiap wilayah, baik dalam aspek teritorial (tempat berlaku) maupun subjek hukum yang terikat terhadap hukum adat tersebut. Misalnya, keberlakuan Qanun di Aceh. Pasal 5 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa Jarimah (larangan-larangan menurut hukum syariat) hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam dan melakukan Jarimah di Aceh.⁴³ Bagi non-muslim, Qanun hanya berlaku untuk beberapa kondisi, seperti apabila perbuatan Jarimah dilakukan bersama-sama dengan orang muslim atau penundukan secara sukarela kepada hukum jinayat. Qanun adalah preseden ideal terhadap penerapan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) KUHP. Karenanya, pemilahan nilai-nilai dan norma-norma sebagaimana dalam Qanun di Aceh akan menentukan kualitas implementasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia.

5. Kesimpulan

Akomodasi hukum yang hidup merupakan eksponen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui penetapan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akomodasi ini dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menegaskan bahwa pemberlakuan asas legalitas formil tidak mengurangi keberlakuan asas legalitas materiil, dengan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan yang sah. Dengan menggunakan perspektif asas legalitas, diketahui bahwa pemberlakuan hukum adat sebagai format bagi hukum yang hidup tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum, sejauh mekanisme yang digunakan adalah pelembagaan hukum adat melalui masyarakat hukum adat sebagaimana dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Untuk dapat diterapkan, hukum adat harus diatur dalam mekanisme yang pasti dan dikodifikasikan dalam bentuk peraturan, sebagaimana Qanun yang berlaku di masyarakat Aceh. Penegakan hukum pidana berdasarkan hukum adat harus dilakukan oleh lembaga yang bernaung dalam masyarakat hukum adat. Dengan formulasi tersebut, sistem hukum pidana baru yang dikonstruksikan dalam KUHP Nasional dapat secara seimbang menempatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagai orientasi tujuan penegakan hukum yang integratif dan holistik.

Dalam pengembangan berikutnya, disarankan formulasi hukum yang hidup dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Hukum yang hidup merupakan instrumen penting yang dapat memberi jaminan bagi dapat diimplementasikan atau tidaknya asas legalitas materiil. Untuk itu, pemerintah perlu secara inklusif menyertakan masyarakat hukum adat untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan mempersiapkan mekanisme yang strategis dalam mengakomodasikannya secara integratif dalam hukum pidana nasional.

References

Abdullah, Uti. (2022). Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum. *Al Qadlasy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).

⁴² Vincentius Patria Setyawan. Loc. cit.

⁴³ Amalia, dkk. Loc. cit.

- Amalia, dkk. (2018). Adat Court Judge: Tradition and Practice of Dispute Resolution Between Societies in Aceh. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 77(11).
- Anwar, Mashuril. (2020). Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>.
- Arief, B.N. (2022). RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asnawi, H.S. (2013). Membongkar Positivisme Hukum Dalam Kuhp Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Benuf, K. dkk. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan* 7(1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi, S.H.S. dkk. Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Diala, A.C. (2017). The concept of living customary law: A critique. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 49(2):143–65. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017>.
- Faisal, D.P.R. (2023). Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1):220–32.
- Genta, Y. (2019). Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat. *Padjadjaran Law Review*, 7(1).
- Hadi, S. (2016). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).” *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26):259–66. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Irawan, A. dkk. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7(1) : 59–74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.
- Isima, N. (2022). Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama* 2(1).
- Jaya, N.S.P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2). <https://doi.org/DOI: 10.14710/mmh.45.2.2016.123-130>.
- Johari, T.Y.A. dkk. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Mallarangan, K. (2021). Reconstruction of the Legality Principle: The Essence of the Pancasila Spirit in Criminal Law Reform’. *Rechtsidee* 8. <https://doi.org/DOI:10.21070/jhr.v8i0.782>.
- Manullang, S.O. dkk. (2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.
- . Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.
- Pawana, S.C. (2023). Polemik atas Konsep ‘Hukum Yang Hidup’ Dalam Pembaharuan KUHP Di Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.4045>.
- Putri, N.S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1).
- Setyawan, V.P. (2021). ASAS LEGALITAS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. *Justitia et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.
- Soekanto, S. dkk. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tongat. (2022). The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law. *International Journal of Criminal Justice Science*, 12(2): 188–209.
- Vincentius, P.S. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1): 13–15. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3>.
- Wibowo, A.F. dkk. (2023). 7 Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1).

- Wirabakto, M.Z. (2022). A Juridical Analysis of the Comparison of Legality Principle in the Indonesian Criminal Code (WvS) and the Draft of New Indonesian Criminal Code (National Criminal Code. Budapest International Research and Critics Institute Journal 5(1): 3030–40. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3946>.
- Yanto, A. (2022). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya. Yogyakarta: Megalitera.
- . Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis. Yogyakarta: Segap Pustaka.
- . (2020). Kamus Ilmiah Populer. CV Bukupedia Indonesia.
- . (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Yogyakarta: Segap Pustaka.
- . (2023). Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara. Recht Studiosium Law Review, 2(1): 9–18.
- Yanto, A. dkk. (2023). Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(2): 8321–30. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.
- Yanto, A. dkk. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. Jurnal Interpretasi Hukum 4(2): 344–57. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>.